



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada EKO SASI KIRONO, S.H. dan-kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada FIRMA HUKUM BIMA BRILLIANT SAKTI, yang beralamat di Jalan Srikandi, Blok I, No. 6, RT/RW. 000/000, Kelurahan/ Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 16 Februari 2023 dengan register Nomor: 35/SK/2023/PN Srp, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten/Kota Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 6 September 2023 dengan Nomor Register 91/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 25 Juli 2012, di Kabupaten Klungkung, Bali dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama **JERO MANGKU I NYOMAN DIARTA** ;
2. Bahwa terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama Hindu tersebut, kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, Bali pada tanggal 17 Februari 2020, sebagaimana Kutipan **Akta Perkawinan No.--** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, Bali ;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Selama ini melahirkan/ dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan, yang

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Srp



bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, yang lahir pada tanggal 20 Desember 2012 ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun, saling sayang-menyayangi, kasih mengasihi dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Nusa Penida, yang mana Tergugat merupakan seorang wiraswasta yang memiliki usaha sendiri untuk menyambung hidup dan mendapatkan nafkah serta rejeki yang halal dan layak sedangkan Pihak Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga yang bertugas untuk memberikan kasih sayang kepada suami, anak, serta menyiapkan segala keperluan mereka ;

6. Bahwa Setelah 5 tahun menjalankan masa Perkawinan, tepatnya pada pertengahan tahun 2017, Penggugat mulai merasa risih Terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat baru mengetahui sifat asli dari Pihak Tergugat yang sering dan gemar sekali minum-minuman keras dengan teman-temannya dan bahkan sering bermain judi, baik itu judi sabung ayam ataupun judi kartu ;

7. Bahwa ketika Penggugat mengetahui suaminya yaitu Tergugat memiliki sifat yang suka menghambur-hamburkan uang dengan tidak jelas, Penggugat sempat memiliki perasaan menyesal dan ingin bercerai dengan Tergugat Karena Penggugat dan juga Keluarga Besar Penggugat merasa telah di bohongi akan tetapi Penggugat menahan diri dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah ;

8. Bahwa awal dari permasalahan ini adalah ketika di pertengahan Tahun 2017 Penggugat dan Tergugat Melaksanakan Upacara Persembahyangan, tetapi Pihak Tergugat tidak mau hadir dan melaksanakan persembahyangan tersebut dikarenakan kemarin malamnya Pihak Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, sehingga pagi harinya Tergugat tidak bisa mengikuti acara persembahyangan, begitulah sifat Tergugat yang selalu menomorduakan untuk bersembahyang bersama-sama dengan Pihak Penggugat yang notabenehnya adalah istrinya sendiri dan itu sudah sangat sering terjadi ;

9. Bahwa puncak dari segala permasalahan yang terjadi, sekitar bulan Desember tahun 2019 terjadi pertengkaran, dan pada Bulan



Januari 2020, Pihak Penggugat lebih memilih untuk pergi dari rumah dan meninggalkan Pihak Tergugat dan kembali tinggal bersama orang tua dari Pihak Penggugat (rumah bajang), dikarenakan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat, baik itu masalah penghasilan, pekerjaan, bahkan sampai dengan urusan atau masalah yang sangat pribadi dan sensitif (urusan ranjang), tetapi semua masalah pokoknya adalah dengan masalah sifat dari Pihak Tergugat yang tidak bisa diberikan nasehat secara baik-baik oleh Pihak Penggugat yaitu istrinya sendiri ;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak pernah lagi menghubungi Tergugat untuk berkomunikasi mengenai permasalahan rumah tangganya ini, tetapi dari Pihak Tergugat tidak pernah mau dan selalu saja menolak ajakan tersebut dan menyuruh Pihak Penggugat untuk tidak lagi tinggal bersama dengan Pihak Tergugat dikarenakan Pihak Tergugat sudah tidak ingin lagi bersama dengan Pihak Penggugat ;

11. Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat merasa marah, kecewa dan seperti tidak memiliki sosok suami yang seharusnya menemani dan menjadi pelindung dalam bahtera kehidupan berkeluarga ;

12. Bahwa karena adanya perselisihan, pertengkaran serta terus menerus dan berlarut-larut sehingga menimbulkan trauma fisik dan psikis (psikologi) serta telah tidak hidup dalam satu rumah (pisah ranjang) semenjak awal dari Tahun 2020, sekitar Bulan Januari 2020, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian tepenuhilah ketentuan Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

13. Bahwa dari kejadian – kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tujuan mulia dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih mengasihi dan harga menghargai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu Perkawinan



antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan terbaik untuk kedua belah pihak ;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 34 Ayat (3) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974** maka dibenarkan apabila Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang (klungkung) karena Tergugat selaku Suami telah lalai dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik dan bertanggung jawab kepada keluarga ;

15. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Semarang (klungkung) dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Agama Hindu pada tanggal 25 Juli 2012 dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan No. --** dapat diputus karena **PERCERAIAN** ;

16. Bahwa dengan dinyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana **Kutipan akta perkawinan No. --, PUTUS KARENA PERCERAIAN**, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini bersedia untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini ;

Berdasarkan uraian dan alasan diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang (klungkung) dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk Seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Agama Hindu pada tanggal 25 Juli 2012 serta disaksikan oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama **JERO MANGKU I NYOMAN DIARTA** dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan No.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- adalah **SAH** dan **PUTUS** Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

5. Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing telah dipanggil dengan sah dan patut yang dibuat oleh I Gusti Agung Panji, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 91/Pdt.G/2023/PN Srp tertanggal 6 September 2023 untuk persidangan tanggal 18 September 2023 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Dwi Asri Mukaromah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Hanifa Feri Kurnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Ttd.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	-
4. PNBP Panggilan	Rp	-
5. Biaya Sumpah	Rp	-
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
8. Pos	Rp	16.000,00
9. Wesel	Rp	-
Jumlah	Rp	116.000,00 (serratus enam belas ribu rupiah)